



NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI WATAMPONE

DENGAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN



Nomor : Sti.11.2/HM.01.1/0531/2016

Nomor : 35706/UN4.1/LN.05/2016

TENTANG

Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Kampus Unhas Tamalanrea Makassar Sulawesi Selatan, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof.Dr.H. Haddise, M.Ag.** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAIN Watampone yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto Watampone, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** : Rektor Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan atas nama instansi masing-masing, untuk saling mendukung sumber-sumber dan potensi yang ada dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan tugas dan fungsi para pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Naskah Kesepahaman Bersama ini mencakup :

- a. Kerjasama ini dilakukan atas dasar pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara dan agama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menguntungkan dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam lingkungan pendidikan tinggi ke dua belah pihak;

- b. Pengembangan SDM Akademik dan Non Akademik;
- c. Pengembangan Kurikulum bagi Program Studi yang telah ada;
- d. Sistem Penjamin Mutu Akademik;
- e. Sistem Informasi Management Berbasis IT;
- f. Pengembangan Program Studi Baru;
- g. Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat;
- h. Para Pihak dalam batas-batas kewenangan yang ada akan saling menyediakan fasilitas dan sumberdaya yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Surat Kesepakatan Operasional (SKO) yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.
- b. Surat Kesepakatan Operasional tersebut pada diktum (a) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan biaya operasional yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Kesepahaman Bersama ini akan dibebankan pada dana kegiatan yang disediakan atau dibicarakan tersendiri oleh kedua belah pihak dengan mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Naskah Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6

PENUTUP

Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PIHAK PERTAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
WATAMPONE
 Ketua,

 Prof. Dr. H. Haddise, M.Ag
 NIP 195412311981031058

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
 Rektor,

 Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA
 NIP 196404191989032002

